



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut Opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Penekanan Suatu Hal



BPK menekankan pada (a) Catatan 7.5.3.A.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menjelaskan bahwa saldo Kas di Kas Daerah tidak mencerminkan saldo kas yang seharusnya. Saldo Kas di Kas Daerah seharusnya sebesar Rp39.656.750.911,44 yang terdiri dari saldo rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.719.137,44 dan sisa Dana Alokasi Umum *specific grant* yang ditentukan penggunaannya namun dipakai untuk membayar belanja daerah sebesar Rp39.588.031.774,00; dan (b) Catatan 7.5.3.F.1.d atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjelaskan bahwa terdapat saldo Utang Belanja sebesar Rp128.424.819.764,77. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak memiliki dana yang cukup di Kas Daerah untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo per akhir tahun anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 51.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 27 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

  
  
Andri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA  
Register Negara Akuntan No. RNA - 9383